



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN DAN PENGELOLAAN INVESTASI
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. ABDUL RIVAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) dan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman dan Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN DAN PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL RIVAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai yang selanjutnya disebut RSUD dr. Abdul Rivai adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan spesialisasi sesuai dengan kemampuannya.
6. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD dr. Abdul Rivai.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD RSUD dr. Abdul Rivai.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi BLUD RSUD dr. Abdul Rivai dalam melaksanakan utang/pinjaman dan investasi kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan utang/pinjaman dan investasi pada BLUD RSUD dr. Abdul Rivai kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
UTANG/PINJAMAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 3

Utang/pinjaman dilaksanakan dengan prinsip:

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

Bagian Kedua
Jenis, Sumber dan Kewenangan

Paragraf 1
Jenis

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD dr. Abdul Rivai dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.
- (3) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Paragraf 2
Sumber

Pasal 5

BLUD RSUD dr. Abdul Rivai dapat melakukan utang/pinjaman yang bersumber dari:

- a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah;
- b. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 3
Kewenangan

Pasal 6

- (1) Perikatan atas pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan atas utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jenjang nilai sebagai berikut:
 - a. untuk utang/pinjaman yang bernilai sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas; dan
 - b. untuk utang/pinjaman yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dilakukan oleh Direktur atas persetujuan Bupati selaku penanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD RSUD dr.Abdul Rivai.

Bagian Ketiga
Pinjaman/Utang Jangka Pendek

Pasal 7

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi utang/pinjaman.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 9

- (1) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pokok utang/pinjaman;
 - b. bunga; dan
 - c. biaya lain yang harus dilunasi,sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.

Bagian Keempat
Pinjaman/Utang Jangka Panjang

Pasal 10

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi:
 - a. pokok utang/pinjaman;
 - b. bunga; dan
 - c. biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya, sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD dr. Abdul Rivai.

Bagian Kelima
Persyaratan Utang/Pinjaman

Pasal 11

Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. saldo kas dan setara kas tidak mencukupi dan tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud; dan
- d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian utang/pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. dana yang tersedia tidak/belum mencukupi atau tidak memadai untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran;
- d. jumlah sisa utang/pinjaman ditambah jumlah utang/pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah pendapatan tahun sebelumnya; dan

- e. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang/pinjaman.

Bagian Keenam
Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman

Pasal 13

Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sebagai berikut:

- a. untuk utang/pinjaman yang berupa uang, Direktur mengajukan usulan utang/pinjaman kepada calon pemberi utang/pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- b. untuk utang/pinjaman yang berupa barang/jasa, Direktur melakukan utang/pinjaman kepada pihak lain melalui kontrak pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 14

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan utang/pinjaman dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD RSUD yang tertuang dalam Renstra.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar utang;
 - c. batas maksimum kumulatif utang;
 - d. kemampuan penyerapan utang; dan
 - e. biaya utang.
- (3) Rencana kebutuhan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan:
 - a. studi kelayakan kegiatan;
 - b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - d. rencana pengembalian pokok utang/pinjaman dan pembayaran bunga.
- (4) Direktur mengajukan usul kegiatan yang akan dibiayai dengan utang/pinjaman kepada Dewan Pengawas dan/atau Bupati sesuai jenjang nilai Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Usulan Kegiatan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diusulkan kepada PPKD untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Utang/pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi utang/pinjaman dengan Direktur sebagai penerima utang/pinjaman yang dituangkan dalam perikatan/perjanjian utang/pinjaman.
- (2) Perikatan/perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pemberi utang/pinjaman.
- (3) Perikatan/perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal utang/pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu utang/pinjaman;
 - e. peruntukkan utang/pinjaman;

- f. tata cara pencairan utang/pinjaman;
- g. tata cara pembayaran utang/pinjaman;
- h. penyelesaian sengketa;
- i. keadaan kahar (*force majeure*); dan
- j. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 16

Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang timbul dari utang/pinjaman dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran/RBA dan laporan keuangan RSUD dr.Abdul Rivai.

Pasal 17

Setiap penerimaan utang/pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening RSUD dr.Abdul Rivai.

Bagian Ketujuh Larangan

Pasal 18

- (1) BLUD RSUD dr.Abdul Rivai dilarang memberikan jaminan atas utang/pinjaman pihak lain.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD dr.Abdul Rivai dan/atau barang milik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan utang/pinjaman.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

BAB III PENGELOLAAN INVESTASI

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 19

- (1) BLUD RSUD dr. Abdul Rivai dapat melakukan investasi untuk memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD dr.Abdul Rivai dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.
- (3) besaran investasi maksimal 10 % (sepuluh perseratus) dari pendapatan BLUD.

Pasal 20

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan *surplus* kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 21

- (1) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) merupakan pendapatan BLUD dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur sesuai wewenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 22

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Januari 2020

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 4